



P U T U S A N
NOMOR : 67/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RIRI WINALDI Als II Bin SYAHRIL;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 29 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Gabus VII No.11 Kel.Limbungan Baru,
Kec.Rumbai Pesisir Pekanbaru ;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar kan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2012 s/d 22 September 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 September 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Nopember 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 01 April 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang masing-masing bernama 1. SYAHRIR, SH, 2. ANA MARDIAH, SH, 3. WITA SUMARNI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 17 Desember 2012 dibawah Register Nomor : 277/SK/Pid/2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

Berkas perkara No. 853/Pid.B/2012/PN.PBR dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 19 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-310/PEKAN/11/2012 tanggal 30 November 2012 Terdakwa, telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa la terdakwa **RIRI WINALDI Als II Bin SYAHRIL**, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di pinggir Jl. Pembangunan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dengan berat berat bersih 18 (delapan belas)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam rumahnya di Jl. Kurnia No. 24 Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan Narkotika jenis sabu- sabu sebanyak

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) paket/bungkus yang terdapat didalam sebuah dompet warna biru muda yang bercampur warna warni, 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta kartunya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan plastik bening yang didalamnya terdapat potongan plastik yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir sabu- sabu tersebut didapat saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir dengan cara membelinya dari terdakwa seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah sebelumnya menghubungi terdakwa melalui Handphone pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dan sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Pembangunan Rumbai Pesisir Pekanbaru terdakwa menyerahkan sabu- sabu yang dipesan saksi Dodi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara memesannya dari LAURA (DPO) setelah saksi Dodi Irwan Als Dodi memesan sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Januardi, SE yang menyatakan barang bukti berupa sabu- sabu dengan berat bersih 18 (delapan belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4929/NNF/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Msi, AKBP NRP. 63100830, bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu- sabu dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **RIRI WINALDI Als II Bin SYAHRIL**, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di pinggir Jl. Pembangunan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dengan berat bersih 18 (delapan belas),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib anggota Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam rumahnya di Jl. Kurnia No. 24 Rumbai Pesisir Pekanbaru dan ditemukan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus yang terdapat didalam sebuah dompet warna biru muda yang bercampur warna warni, 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta kartunya, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan plastik bening yang didalamnya terdapat potongan plastik yang digunakan sebagai pembungkus sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir sabu- sabu tersebut didapat saksi Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir dengan cara membelinya dari terdakwa seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah sebelumnya menghubungi terdakwa melalui Handphone pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dan sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Pembangunan Rumbai Pesisir Pekanbaru terdakwa menyerahkan sabu- sabu yang dipesan saksi Dodi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Januardi, SE yang menyatakan barang bukti berupa sabu- sabu dengan berat bersih 18 (delapan belas) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4929/NNF/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Msi, AKBP NRP. 63100830, bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu- sabu dari Pihak yang berwenang.

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-310/PEKAN/11/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIRI WINALDI Als II BIN SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIRI WINALDI Als II BIN SYAHRIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus/paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna silver beserta kartu didalamnya.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bercampur warna warni.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya ada beberapa potongan plastik bening ukuran kecil yang tidak berisi/kosong digunakan untuk pembungkus sabu-sabu.

Dipergunakan dalam perkara Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 853/Pid.B/2012/PN.PBR pada tanggal 19 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIRI WINALDI Als II Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU, BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) gram “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRI WINALDI Als II BIN SYAHRIL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 7 (tujuh) bungkus/paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu - sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna silver beserta kartu didalamnya ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bercampur warna warni ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya ada beberapa potongan plastik bening ukuran kecil yang tidak berisi/kosong digunakan untuk pembungkus sabu-sabu ;

Dipergunakan dalam perkara Dodi Irwan Als Dodi Bin Musahir ;
7. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 853/PID.B/2012/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada hari itu juga ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2013;

Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 April 2013, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga;

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 04 April 2013 Nomor : W4-U1/3577/HN/01.10/IV/2013 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku, dimana saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya memprogramkan tentang pemberantasan narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya kurang tepat dan cacat hukum karena tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum langsung membacakan tuntutan, sedangkan berita acara pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2013 adalah tidak benar karena Terdakwa belum pernah didengar keterangannya sebagai Terdakwa dipersidangan, disamping itu putusan hanya didasarkan kepada keterangan saksi Dodi Irwan yang telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian menurut ketentuan pasal 183 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa perkara Terdakwa adalah perkara yang displit dengan perkara saksi Dodi Irwan, dimana barang bukti dalam perkara ini diketemukan dan disita dari tangan saksi Dodi Irwan dirumahnya di Jl. Kurnia No.24 Rumbai Pesisir bukan dari tangan Terdakwa, sementara saksi Dodi Irwan dalam perkara No.810/Pid.B/ 2012/PN PBR tanggal 19 April 2013 telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga sangat tidak adil apabila Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hanya didasarkan semata mata dari keterangan saksi Dodi Irwan tanpa didukung oleh bukti lain, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/Pid.B/2012/PN PBR tanggal 19 Maret 2013 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori banding tersebut dipandang cukup beralasan dan patut dipertimbangkan, sehingga karenanya putusan maupun pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan dimuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan), yaitu :

KESATU : melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35/2009 tentang Narkotika, yang kwalifikasinya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ", bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu ;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : melanggar pasal 112 ayat (2) UU No.35/2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan bersifat alternative dimana boleh memilih salah satu dari dakwaan yang paling tepat, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara berurutan ;

Menimbang, bahwa didalam delik pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, terkandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau Menerima atau menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika golongan I; bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebagai unsur pokok, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah unsur menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan kasus ini berawal dari tertangkapnya saksi Dodi Irwan (terdakwa dalam perkara lain), dan telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No.810/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 9 April 2013, dan dari tangan saksi Dodi Irwan telah disita barang bukti yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, kemudian atas pengakuan dari saksi Dodi Irwan kepada Penyidik bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dirumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Dodi Irwan sendiri dipersidangan telah menyangkal keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menerangkan bahwa ia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena takut dipukul oleh penyidik, dan Terdakwa sendiri dipersidangan menyangkal telah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Dodi Irwan sedangkan Terdakwa

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik atas ajakan saksi Dodi Irwan;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan unsur ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dengan alasan pertimbangan pada pokoknya bahwa dari keterangan saksi Dodi Irwan menerangkan barang bukti sabu-sabu yang disita dari tangannya adalah berasal dan dibeli dari Terdakwa dan keterangan mana telah diakui oleh Terdakwa kepada Penyidik dan saksi-saksi dari Kepolisian pada waktu Terdakwa ditangkap dirumahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran pernyataan Terdakwa bahwa ia tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan, akan tetapi dalam kasus aquo perkara Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dan salah dalam menilai fakta maupun dalam menerapkan hukum, khususnya pertimbangan mengenai terbuktinya unsure pokok tersebut, karena hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan dari seorang saksi yaitu saksi Dodi Irwan yang ketika diperiksa oleh Penyidik membenarkan bahwa barang bukti sabu-sabu berasal dan dibeli dari Terdakwa, dan keterangan mana telah disangkal kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan. Sehingga keterangan saksi Dodi Irwan selain berdiri sendiri yang tidak didukung alat bukti lain, juga telah disangkal kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, karenanya menurut hukum keterangan saksi Dodi Irwan belum sah dipakai dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi, dan selain itu juga putusan didasarkan dari pengakuan Terdakwa didepan Penyidik, dimana dipersidangan Terdakwa menyangkal keterangan nya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan menerangkan bahwa ia tidak pernah menjual atau menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Dodi Irwan dan juga tidak pernah menerima sabu sabu dari orang yang bernama Laura, karena itu keterangan Terdakwa yang diberikan didepan Penyidik yang telah disangkal kebenarannya dipersidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, dan lebih tepat sebagai bukti sangkalan dari Terdakwa dipersidangan, sedangkan keterangan saksi

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbalisan dan saksi dari pihak Kepolisian pada waktu Terdakwa ditangkap, tidak dapat dikategorikan dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, karena keterangannya diperoleh dari saksi Dodi Irwan dan Terdakwa, keterangan mana telah disangkal kebenarannya dipersidangan oleh karena itu pertimbangan mengenai terbuktinya unsure pokok dimaksud yang didasarkan hanya kepada keterangan saksi Dodi Irwan dan keterangan Terdakwa, telah disangkal dipersidangan, tanpa adanya bukti lain adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian suatu tindak pidana, yaitu tidak didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana diatur oleh pasal 183 Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, maka unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi, dan karena salah unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua, dalam dakwaan mana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seperti halnya pada dakwaan kesatu, maka unsure pokok dalam dakwaan kedua adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dimana putusan semata mata hanya didasarkan dari keterangan saksi Dodi Irwan dan pengakuan Terdakwa didepan Penyidik dan disangkal kebenarannya dipersidangan, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut diatas, maka unsure memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan kedua juga

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dan tidak terpenuhi, dan karena salah unsure tidak terpenuhi, maka Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu kedzoliman dan sangat tidak adil bahwa saksi Dodi Irwan yang nyata-nyata tertangkap tangan, dimana diketemukan dan disita barang bukti dirumahnya dinyatakan bebas, sedangkan Terdakwa yang nyata-nyata tidak ada barang bukti dan tidak tertangkap tangan, dan dijadikan sebagai Tersangka hanya semata mata karena pengakuan dari saksi Dodi Irwan bahwa sabu sabu yang diketemukan dirumahnya adalah berasal dan dibeli dari Terdakwa yang telah disangkal kebenarannya oleh saksi Dodi Irwan dan Terdakwa dipersidangan, dijadikan alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/Pid.B/2012/PN. PBR tanggal 19 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Terdakwa harus dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) pasal 112 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009, pasal 97 ayat (!) , pasal 191 ayat (1) pasal 222 ayat (1) KUHAP dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 853/PID.B/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa RIRI WINALDI Als Il Bin SYAHRIL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua :
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut:
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus /paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu-sabu:
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam:
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna silver beserta kartu didalamnya:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bercampur warna warni:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya ada beberapa potongan Plastic bening ukuran kecil yang tidak berisi/kosong digunakan pembungkus sabu-sabu:Dipergunakan dalam perkara Dodi Irwan Als Dodi bin Muhasir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara:

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** dan **SUMARYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Hal 13 dari 14 Hal Putusan No. 67/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. ROSVIATI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

H.ZAINAL ABIDIN,SH.MH.

SUMARYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI;

HJ. R O S V I A T I